



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404

Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ 1197 /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK " DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERGEDE"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERGEDE Desa Sumbergede RT. 04 RW. 04 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.

b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian